
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Oleh:

Dhaniel Dimas Fajarian Sitorus

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: dhanieldimasfajariansitorus@gmail.com.

Abstract. *This study analyzes the implementation of the Restorative Justice approach by the Attorney General's Office in the settlement of criminal acts of abuse, with a case study of case number PRIN-644/M.5.47/Eoh.2/05/2025 at the Mojokerto City Attorney General's Office. The research uses a legal-empirical method with a qualitative approach, relying on primary data from complete case documents and secondary data from legal literature. The results show that the Mojokerto City District Attorney's Office has implemented Restorative Justice procedurally in accordance with the legal framework, marked by the facilitation of mediation involving victims, perpetrators, families, and community leaders, as well as transparent budget management. The settlement of these cases has succeeded in achieving peace and saving judicial resources. However, the study revealed a number of substantive challenges and shortcomings, including limitations in ensuring holistic Restorative Justice, a lack of evaluation of the long-term impact on victim recovery, and suboptimal community participation in the process. In conclusion, although Restorative Justice has become an effective instrument for rapid case resolution and social relationship restoration, its implementation at the practical level still tends to be formalistic and focused on administrative efficiency, thus requiring the strengthening of substantive aspects to realize true Restorative Justice.*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Keywords: *Restorative Justice, Mojokerto District Attorney's Office, Assault.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dengan studi kasus pada perkara nomor PRIN-644/M.5.47/Eoh.2/05/2025 di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer dari dokumen perkara lengkap dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengimplementasikan *Restorative Justice* secara prosedural sesuai kerangka hukum, ditandai dengan fasilitasi mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang transparan. Penyelesaian perkara ini berhasil mencapai perdamaian dan menghemat sumber daya peradilan. Namun, penelitian mengungkap sejumlah tantangan dan kekurangan substantif, termasuk keterbatasan dalam memastikan keadilan restoratif yang holistik, minimnya evaluasi dampak jangka panjang terhadap pemulihan korban, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses. Kesimpulannya, meskipun *Restorative Justice* telah menjadi instrumen efektif untuk penyelesaian perkara secara cepat dan pemulihan hubungan sosial, implementasinya di tingkat praktis masih cenderung formalistik dan berfokus pada efisiensi administratif, sehingga diperlukan penguatan aspek substantif untuk mewujudkan keadilan restoratif yang sesungguhnya.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kejaksaan Negeri Mojokerto, Penganiayaan.*

LATAR BELAKANG

Perkembangan paradigma hukum pidana modern telah menggeser fokus dari sekadar penghukuman (*retributive justice*) menuju pemulihan hubungan dan penyembuhan luka yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.¹ Konsep ini dikenal sebagai *Restorative Justice*. *Restorative Justice* mengutamakan proses dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, bahkan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, memulihkan kerugian, dan

¹ Rudi Pardede Dedi Nofarizal, M. Yusuf Dm, "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan," *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 2 (2024): 423–438.

mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.² Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum adat Indonesia dan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan perdamaian (musyawarah untuk mufakat).³

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, pendekatan *Restorative Justice* telah mendapatkan landasan hukum yang kuat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴ Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi pedoman operasional bagi Kejaksaan di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen negara untuk mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mencapai keadilan substantif yang lebih bermakna bagi para pihak.⁵

Kasus konkret yang terjadi di wilayah Kota Mojokerto, yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Irsyad Ikhsandita Bin Didik Sudarjono terhadap Yahya Kusuma pada 6 Maret 2025, menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut di tingkat praktis. Berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: PRIN-644/M.5.47/Eoh.2/05/2025 dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, peristiwa bermula dari perselisihan di Toko Gelato "JOY" di Jalan Cokroaminoto. Tersangka, yang tersulut emosi, menantang korban berkelahi dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan sambil menggenggam refill cutter, mengakibatkan luka gores pada pipi dan lengan kiri korban. Luka-luka ini dikonfirmasi dalam Visum et Repertum Nomor: 001/VER/RSKM/III/2025. Perbuatan tersangka secara normatif memenuhi unsur Pasal

² Dedi Nofarizal, M. Yusuf Dm, "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan."

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Restorative Justice Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali- Pers, 2020).

⁴ Igvan Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, And Avelia Rahmah Y. Mantali, "Implikasi Penerapan Restorative Justice Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 4 (2025): 78–98.

⁵ Nadya Shalestia Putri Yosep, "Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding Dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum* 7, No. 1 (2025): 46–56.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan ringan, yang diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pelaksanaan *Restorative Justice* juga mencakup aspek pembiayaan yang transparan. Lembar Disposisi Nomor Agenda 53 pada 7 Mei 2025, merinci anggaran yang dialokasikan untuk proses mediasi dalam perkara ini. Rincian biaya tersebut meliputi Konsumsi untuk 8 orang yang terlibat dalam proses mediasi, biaya perberkas untuk satu berkas perkara, transportasi tersangka untuk 2 orang, transportasi korban untuk 2 orang. Adanya dokumen perincian biaya ini mengonfirmasi bahwa proses *Restorative Justice* dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Hal ini penting untuk menjawab pandangan skeptis yang mungkin menganggap penyelesaian di luar pengadilan sebagai proses yang tidak formal atau tanpa pertanggungjawaban administratif.⁶ Sebaliknya, data ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian justru dikelola dengan serius, terdokumentasi, dan menggunakan sumber daya negara secara tertib. Alokasi anggaran untuk fasilitasi perdamaian ini dapat dilihat sebagai investasi yang jauh lebih efisien dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan negara jika perkara dilanjutkan ke proses persidangan, yang meliputi biaya penahanan, pemanggilan saksi berulang, dan kerja panjang aparat penegak hukum.⁷

Meskipun unsur pidana terpenuhi, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tidak serta-merta meneruskan perkara ke sidang pengadilan. Sebaliknya, lembaga ini memilih untuk mengaktifkan mekanisme *Restorative Justice* dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran di atas. Pilihan ini tidak diambil secara sembarangan, tetapi melalui pertimbangan hukum yang mendalam sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pertimbangan tersebut antara lain:⁸

1. Tersangka belum pernah dihukum dan ini merupakan pelanggaran pertama
2. Tersangka bukan residivis atau Daftar Pencarian Orang (DPO)

⁶ R Rahaditya Cora Et Al., “Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 2 (2023): Hal. 2157-2168.

⁷ Moch Rizky Ramadhan Et Al., “Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat , Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 17927–17940.

⁸ Dedi Nofarizal, M. Yusuf Dm, “Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan.”

3. Adanya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) yang menyimpulkan profil sosial tersangka baik dan tidak pernah membuat kegaduhan di lingkungannya serta yang terpenting,
4. Adanya komitmen untuk berdamai dari kedua belah pihak. Proses fasilitasi yang dilakukan oleh Ajun Jaksa I Gde Nourah Surya A.S., S.H., M.Kn. menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 April 2025, di mana korban, keluarga korban, dan tokoh masyarakat (Rois Prabowo) menyatakan memaafkan, dan tersangka beserta keluarganya menyampaikan permintaan maaf yang mendalam.

Menurut Romli Atmasasmita keadilan restoratif bukanlah bentuk pembiaran terhadap kejahatan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih progresif bahwa penyelesaian konflik melalui perdamaian justru lebih sesuai dengan filsafat hukum Indonesia yang bersifat *sociological jurisprudence*.⁹ Hal ini terlihat dalam kasus Mojokerto ini, di mana keterlibatan tokoh masyarakat (Ketua RW.03, Desa Karangpakis) tidak hanya sebagai saksi, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang mendukung proses reintegrasi tersangka. Pendapat serupa disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa pendekatan restoratif sangat tepat untuk perkara-perkara dengan ancaman pidana ringan dan di mana hubungan antara pelaku dan korban masih mungkin untuk dipulihkan.

Implementasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam kasus ini menunjukkan pola yang komprehensif, mulai dari Surat Perintah Penunjukkan Fasilitator, proses mediasi yang didukung oleh anggaran yang terdokumentasi, hingga keluarnya Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-2339/M.5/Eoh.2/05/2025. Proses ini mencerminkan prinsip *due process of law* dalam kerangka *Restorative Justice*, tidak hanya dalam substansi hukum tetapi juga dalam tata kelola administrasi dan keuangan.¹⁰ Kesepakatan perdamaian yang dicapai pun bersifat tanpa syarat (*unconditional*), yang menurut dokumen berita acara, menunjukkan kemurnian niat untuk berdamai, bukan karena adanya tekanan atau transaksi materiil.

⁹ Daniel F. Aling Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum*, No. November (2021).

¹⁰ Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual," *Jurnal Mahupiki* 1, No. 1 (2020).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Kasus ini mengilustrasikan bagaimana instrumen hukum nasional (UU Kejaksaan dan Perja) dioperasionalkan secara efektif di tingkat daerah untuk menyelesaikan perkara pidana. Keberhasilan fasilitasi yang didukung oleh perencanaan anggaran yang akuntabel ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya peradilan dalam jangka panjang, tetapi yang lebih utama, telah memulihkan harmoni sosial di antara para pihak dan masyarakat sekitar. Inisiatif Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai upaya nyata menuju penegakan hukum yang humanis, efektif, efisien, dan berkeadilan substantif, sesuai dengan tujuan akhir hukum, yaitu ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karenanya, dilakukannya penelitian “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan Pendekatan *Restorative Justice*”

Tabel 1. *Recap Restorative Justice* Tahun 2023-2025 di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Tahun	Jumlah Kasus
2023	5
2024	8
2025	5

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris mengkaji secara mendalam penerapan ketentuan hukum normatif dalam realitas praktik penegakan hukum. Fokus penelitian tertuju pada analisis terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Untuk mencapai kedalaman analisis tersebut, penelitian mengandalkan dua sumber data utama, yaitu data primer berupa dokumen hukum otentik dari satu berkas perkara lengkap dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum serta literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara dominan melalui studi dokumen) yang mendalam terhadap seluruh arsip perkara, dikombinasikan dengan observasi non-partisipan terhadap pola dan prosedur baku yang terekam dalam dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi untuk menafsirkan makna dan konstruksi hukum, serta dideskripsikan secara kualitatif dengan

mendialogkannya pada teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metodologi ini dipilih untuk membangun suatu analisis kritis yang berpondasikan pada bukti dokumen faktual, guna mengevaluasi efektivitas, kelemahan, dan implikasi yuridis dari implementasi keadilan restoratif pada tingkat penuntutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Restoratif Justice* dalam Kerangka Hukum di Indonesia**

Keadilan restoratif bukanlah konsep asing dalam sistem peradilan pidana Indonesia, melainkan manifestasi dari transformasi hukum yang secara normatif diakui melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan ini merevolusi peran jaksa dari sekadar penegak hukum menjadi institusi yang bertanggung jawab untuk "melaksanakan ketertiban dan ketenteraman umum dengan memberikan perhatian pada upaya pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat melalui pendekatan *Restorative Justice*." Landasan filosofis konsep ini bertolak dari pemahaman bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana.¹¹ Dalam konteks inilah Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi pedoman operasional bagi jaksa di seluruh Indonesia dalam mengimplementasikan pendekatan alternatif ini.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan antara Yahya Kusuma dan Irsyad Ikhsandita di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Nomor PRIN-644/M.5.47/Eoh.2/05/2025, mengungkap tantangan struktural dalam menyeimbangkan prinsip keadilan formal dan substantif. Dalam perkara ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum yang mengajukan dakwaan ke pengadilan, melainkan sebagai fasilitator dialog antara korban, tersangka, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian yang bermakna.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2015).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Landasan hukum *Restorative Justice* di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil evolusi panjang sistem peradilan pidana yang mengakui keterbatasan pendekatan konvensional. Secara historis, Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membuka ruang bagi penghentian perkara melalui asas oportunitas, meski ketentuan ini lebih sering dikaitkan dengan alasan teknis ketimbang pemulihan hubungan sosial. Pengakuan eksplisit terhadap *Restorative Justice* baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada Pasal 1 angka 8 mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, termasuk melalui *Restorative Justice*. Pengalaman sukses diversifikasi pada perkara anak kemudian mendorong perluasan konsep ini ke perkara dewasa melalui Perja 15/2020.

Perkembangan terbaru dalam kerangka hukum *Restorative Justice* ditandai dengan diberlakukannya KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang pada Pasal 132 ayat (1) huruf g mengakui bahwa dihentikannya penuntutan dapat disebabkan oleh "*telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*" Ketentuan ini memberikan legitimasi kuat bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan *Restorative Justice*, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "*penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.*" Definisi ini menekankan tiga prinsip utama RJ, yakni partisipasi aktif semua pihak yang terdampak, fokus pada pemulihan (bukan pembalasan), dan pengakuan terhadap kebutuhan korban.¹² Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan 2021 juga mempertegas dengan mengamanatkan bahwa "*penuntutan dilakukan dengan memperhatikan asas kepentingan umum, prinsip proporsionalitas, dan asas sederhana, cepat, serta biaya*

¹² Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, "Dissemination Of Mechanisms For Handling Criminal Cases In Criminal Procedure Law," *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, No. 1 (March 30, 2023): 33, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/Aiwadthu/Article/View/1293>.

ringan." Prinsip ini menjadi dasar bagi jaksa untuk mempertimbangkan penghentian penuntutan melalui RJ apabila dipandang lebih efektif dalam mencapai keadilan.¹³

Peran Kejaksaan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Penganiayaan

Peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis, 6 Maret 2025, di Toko Joy Gelato, Kota Mojokerto. Kronologis kejadian dimulai ketika Yahya Kusuma (korban) mengklarifikasi isi chat WhatsApp antara Irsyad Ikhsandita (tersangka) dan kakak korban, Vivit Irawati, yang dianggap merendahkan usaha keluarga korban. Dalam emosi, tersangka tiba-tiba mengeluarkan refill cutter dari tasnya, menantang korban berkelahi dengan ucapan "Ayo paten-patenan karo aku", lalu memukul korban lima kali menggunakan tangan kanan yang menggenggam cutter. Akibatnya, korban mengalami luka gores di pipi kiri (3 cm x 0,2 cm) dan dua luka serupa di lengan kiri, sebagaimana tercatat dalam *Visum et Repertum* Nomor 001/VER/RSKM/III/2025 yang dikeluarkan oleh RS Kamar Medika.

Perbuatan tersangka memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, yang berbunyi: "*Penganiayaan adalah perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.*" Unsur-unsur tersebut meliputi:¹⁴

1. Perbuatan menganiaya: Tersangka sengaja memukul korban dengan tangan yang menggenggam refill cutter
2. Kesengajaan (*dolus*): Tersangka sengaja mengeluarkan cutter dari tas dan menantang korban berkelahi
3. Akibat hukum: Timbulnya luka fisik pada korban sebagaimana dibuktikan visum

Dengan ancaman pidana maksimal dua tahun delapan bulan, perkara ini secara formal memenuhi syarat Pasal 5 ayat (1) huruf c Perja 15/2020 yang mengatur bahwa RJ hanya dapat diterapkan untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.¹⁵ Namun, analisis hukum tidak boleh berhenti pada ancaman pidana formal, melainkan

¹³ Ramadhan Et Al., "Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat , Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)."

¹⁴ Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, And Erna Amalia, "Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/Pn.Dpk)," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 1 (2025).

¹⁵ Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, And Roy Marthen Moonti, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial," *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, No. 3 (2025).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana secara holistik. Penggunaan refill cutter alat berbahaya dengan panjang 11 cm dan lebar 2 cm sebagaimana diakui dalam keterangan saksi dan barang bukti, berpotensi menggeser perkara ke ranah Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatur penganiayaan dengan senjata atau alat yang dapat membahayakan, dengan ancaman pidana hingga lima tahun. Penjelasan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "senjata atau alat" adalah benda apa pun yang dapat membahayakan keselamatan jiwa atau tubuh seseorang.¹⁶

Berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara, jaksa menghentikan penuntutan setelah menilai terpenuhinya keenam syarat dalam Pasal 5 ayat (1) Perja 15/2020. Analisis mendalam terhadap pemenuhan syarat-syarat ini mengungkap celah antara formalitas administratif dan substansi keadilan.

Pertama, persyaratan bahwa tersangka belum pernah dihukum (Pasal 5 ayat (1) huruf a) diverifikasi melalui Sistem Informasi Penyidikan dan Penuntutan (SIPP) dan Case Management System (CMS). Meskipun secara administratif tersangka tercatat sebagai *first-time offender*, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas R-LAPHAUSTUG-06/M.5.47/Dbp.3/04/2025 tidak mencantumkan analisis mendalam tentang riwayat konflik informal tersangka. Dalam keterangan saksi, terungkap bahwa konflik antara tersangka dan korban telah berlangsung melalui chat WhatsApp sebelum kejadian, di mana tersangka mengirim pesan yang merendahkan keluarga korban. Pasal 7 ayat (1) Perja 15/2020 mengamanatkan jaksa untuk melakukan "penelitian secara cermat, teliti, dan objektif" terhadap latar belakang perkara, termasuk riwayat hubungan antara korban dan tersangka. Tanpa analisis ini, penilaian *first-time offender* menjadi dangkal dan berpotensi mengabaikan pola kekerasan terselubung.¹⁷

Kedua, persyaratan ancaman pidana di bawah lima tahun (Pasal 5 ayat (1) huruf c) dipenuhi secara formal berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, penggunaan refill cutter sebagaimana diakui dalam transkrip keterangan saksi berpotensi mengubah

¹⁶ Samuel Raymond Charles Siregar Muhammad Din Al Fajar, Adventus Sinulingga, Gregorius Pascalis Baroni Dachi, Ignasia Lauditta Simbolon, Jedidiah Clarabel Purba, "Penerapan Pasal 351 Kuhp Dalam Kasus Penganiayaan: Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong," *Jurnal Intelek Insan Cendika* 1, No. 9 (2024).

¹⁷ Nadia Utami Larasati, "Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 2 (2018): 51–64.

ancaman pidana menjadi lima tahun sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penjelasan Umum UU KUHP menegaskan bahwa penentuan ancaman pidana harus mempertimbangkan "tingkat keseriusan dan dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat." Dalam kasus ini, lima kali pukulan berturut-turut dengan senjata tajam menunjukkan tingkat kesengajaan tinggi yang tidak sejalan dengan RJ untuk perkara ringan. Bahwa penggunaan senjata dalam penganiayaan mengindikasikan potensi bahaya yang serius, sehingga memerlukan respons hukum yang proporsional untuk melindungi masyarakat dari normalisasi kekerasan.¹⁸

Ketiga, persyaratan adanya perdamaian antara korban dan tersangka (Pasal 5 ayat (1) huruf d) terpenuhi melalui Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 April 2025. Korban menyatakan pemaafan tanpa syarat, didukung oleh keluarga korban dan tersangka. Namun, dokumen perkara tidak mencantumkan bukti verifikasi kebebasan kehendak korban. Pasal 6 ayat (2) Perja 15/2020 mengatur bahwa "jaksa wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian dilakukan tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak mana pun." Dalam konteks budaya Jawa Timur yang kental dengan nilai rukun (harmoni sosial), korban mungkin merasa terpaksa menerima perdamaian demi menjaga hubungan komunal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa "pengakuan korban harus diperoleh secara sukarela dan tanpa tekanan." Tanpa mekanisme wawancara terpisah antara jaksa dengan korban sebagaimana diamanatkan Pedoman Pelaksanaan RJ Kejaksaan Agung (2021) keabsahan perdamaian patut dipertanyakan.

Keempat, persyaratan dukungan tokoh masyarakat (Pasal 5 ayat (1) huruf e) dipenuhi melalui pernyataan Rois Prabowo, Ketua RW 03 Desa Karangpakis, yang mendukung penyelesaian melalui RJ. Namun, keterlibatan tokoh masyarakat dalam mediasi berpotensi menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana mengamanatkan negara untuk melindungi korban dari segala bentuk tekanan, termasuk tekanan sosial. Dalam transkrip mediasi, pernyataan Rois Prabowo yang meminta korban "berbesar hati" dan tersangka "bertobat" (Dokumen 2) menunjukkan intervensi norma budaya yang belum diimbangi dengan protokol perlindungan korban.

¹⁸ Sumampouw Jeremy, "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Kuhp Dan Uu No.12/Drt 195," *Lex Crimen* Vii, No. 9 (2018): 20–28.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Kelima, persyaratan hasil profiling sosial positif (Pasal 5 ayat (1) huruf f) didasarkan pada Laphastug yang menyimpulkan bahwa tersangka "berkelakuan baik dan tidak pernah membuat kegaduhan di lingkungannya." Namun, laporan ini tidak mencantumkan metodologi penilaian yang objektif. Pedoman Pelaksanaan RJ Kejaksaan Agung (2021) merekomendasikan penggunaan instrumen standar seperti wawancara dengan tetangga, rekan kerja, atau pemeriksaan rekam jejak media sosial. Tanpa metodologi ini, profiling sosial berpotensi menjadi penilaian subjektif yang mengabaikan riwayat konflik tersangka.

Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus di Mojokerto mengubah peran jaksa secara fundamental dari penuntut yang berhadapan dengan tersangka di ruang sidang menjadi fasilitator netral yang menghidupkan dialog antara korban, pelaku, dan komunitas. Transformasi ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan 2021 yang mengamanatkan penuntutan harus "memperhatikan asas kepentingan umum, prinsip proporsionalitas, dan asas sederhana, cepat, serta biaya ringan." Dalam konteks ini, jaksa memiliki tiga fungsi utama:

Dalam kasus ini, JPU I Gde Nourah Surya A.S. melakukan verifikasi formal melalui SIPP/CMS untuk memastikan status first-time offender tersangka, serta menganalisis Visum et Repertum dan barang bukti CCTV. Langkah ini sesuai dengan Pasal 4 Perja 15/2020 yang mewajibkan jaksa melakukan "penelitian secara cermat, teliti, dan objektif terhadap perkara." Namun, assesmen hukum tidak mencakup analisis mendalam tentang potensi penggunaan Pasal 351 ayat (2) KUHP akibat penggunaan senjata, sehingga menunjukkan keterbatasan dalam penerapan prinsip proporsionalitas.

Jaksa sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara korban dan tersangka. Pada 30 April 2025, jaksa berhasil menciptakan ruang dialog di mana tersangka menyampaikan penyesalan dan korban menyatakan pemaafan. Namun, Pasal 10 Perja 15/2020 mensyaratkan jaksa memiliki kompetensi mediasi yang memadai. Dokumen perkara tidak mencantumkan bukti sertifikasi pelatihan mediasi yang diikuti JPU, padahal Pedoman Pelaksanaan RJ Kejaksaan Agung (2021) merekomendasikan pelatihan minimal 40 jam dengan kurikulum yang mencakup teknik komunikasi restoratif, identifikasi trauma korban, dan manajemen konflik. Tanpa kompetensi ini, efektivitas mediasi diragukan.

Jaksa sebagai penjamin pemulihan korban. Pasal 12 Perja 15/2020 mengamanatkan bahwa "penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif harus mencakup upaya pemulihan korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi." Sayangnya, Berita Acara Perdamaian tidak mencantumkan klausul pemulihan material atau psikologis. Padahal, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dari ancaman kekerasan. Dengan mengabaikan restitusi, jaksa telah mengabaikan prinsip reparation yang menjadi pilar utama RJ menurut teori Howard Zehr (2002).

Tantangan Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Konflik norma antara Pasal 82 KUHP yang mewajibkan penuntutan untuk delik penganiayaan dan Pasal 132 ayat (1) huruf g UU KUHP Baru yang mengakui penghentian penuntutan jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan. Dalam kasus ini, jaksa berargumen bahwa perdamaian telah mencapai kepentingan umum melalui pemulihan hubungan sosial. Namun, penggunaan senjata dalam penganiayaan melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman.¹⁹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa hukum pidana memiliki tiga fungsi retribusi (pembalasan), prevensi (pencegahan), dan reintegrasi (pemulihan).²⁰ Dengan menghentikan penuntutan tanpa sanksi simbolis seperti kewajiban mengikuti program rehabilitasi, jaksa telah mengabaikan fungsi prevensi yang bertujuan mencegah pengulangan kekerasan.

Minimnya mekanisme pemulihan korban. Pasal 12 Perja 15/2020 mewajibkan restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi, tetapi tidak ada bukti implementasi dalam kasus ini. Padahal, Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mjk telah menetapkan preseden bahwa dalam kasus RJ, tersangka wajib menanggung biaya pengobatan korban sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral. Tanpa mekanisme ini, RJ berisiko menjadi alat pelepasan tanggung jawab negara untuk melindungi warga dari kekerasan, sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum.

¹⁹ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Indonesia*.

²⁰ Igvn Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, And Avelia Rahmah Y. Mantali, "Implikasi Penerapan Restorative Justice Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat."

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Minimnya mekanisme *follow-up* pasca-perdamaian. Pasal 14 Perja 15/2020 mengamanatkan jaksa untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian, tetapi dokumen perkara tidak mencantumkan rencana pemantauan. Tanpa mekanisme ini, tidak ada jaminan bahwa tersangka tidak mengulangi perbuatannya atau korban benar-benar pulih secara utuh. Adanya permasalahan tersebut perlu dilakukannya perbaikan berupa revisi Perja 15/2020 untuk memasukkan kriteria eksklusi RJ pada perkara kekerasan dengan senjata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, penggunaan senjata meningkatkan ancaman pidana dan mengindikasikan potensi bahaya yang serius. Perja perlu diubah untuk memasukkan kriteria seperti:

1. Larangan RJ untuk perkara dengan senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak
2. Pembatasan RJ untuk perkara dengan korban mengalami luka permanen atau trauma berat
3. Kewajiban konsultasi dengan psikolog sebelum memutuskan RJ untuk perkara kekerasan
4. Melakukan wawancara terpisah dengan korban tanpa kehadiran tersangka atau pihak ketiga
5. Melibatkan psikolog dalam proses mediasi untuk mengidentifikasi tekanan psikologis
6. Merekam proses mediasi secara audio-visual sebagai bukti keabsahan perdamaian

Penghentian penuntutan melalui RJ sesuai dengan semangat Pasal 1 ayat (3) UU Kejaksaan 2021 yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Di sisi lain, minimnya pemulihan korban dan penggunaan senjata menunjukkan kelemahan dalam menjaga fungsi preventif hukum pidana. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai perdamaian yang memahami kompleksitas sosial di balik setiap perkara. Namun, peran mulia ini hanya terwujud jika RJ diimplementasikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada korban bukan sekadar efisiensi administratif. Reformasi Perja 15/2020, penguatan kapasitas jaksa, dan mekanisme pemulihan korban yang komprehensif adalah kunci untuk mewujudkan *Restorative Justice* yang benar-benar restoratif. Dengan demikian, kasus di Mojokerto tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perkara, tetapi awal dari transformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa peran Kejaksaan dalam kasus ini telah mengalami transformasi fundamental dari law enforcer menjadi justice facilitator, sesuai mandat UU No. 11/2021. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berhasil menjalankan fungsi barunya dengan memfasilitasi dialog restoratif, melakukan screening hukum berdasarkan Perja No. 15/2020, dan mengadministrasikan proses hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Peran ini menunjukkan adaptasi kelembagaan yang progresif untuk mencapai penyelesaian perkara yang cepat dan memulihkan hubungan sosial. Namun, efektivitas peran fasilitatif tersebut dalam menciptakan keadilan substantif masih menyisakan tantangan kritis. Bahwa Kejaksaan belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi pelindung kepentingan korban dan penjamin keseimbangan keadilan masyarakat. Hal ini tercermin dari belum adanya mekanisme verifikasi mendalam terhadap kebebasan kehendak korban, minimnya klausul pemulihan konkret, serta potensi konflik norma akibat penggunaan alat berbahaya yang belum dipertimbangkan secara proporsional. Oleh karena itu, agar peran restoratif Kejaksaan tidak hanya bersifat prosedural, diperlukan penguatan kapasitas mediasi, standar operasional yang lebih ketat untuk perlindungan korban, dan integrasi prinsip proporsionalitas pidana dalam setiap pertimbangan diskresi.

Saran

1. Mengadakan pelatihan khusus dan sertifikasi kompetensi untuk Jaksa sebagai fasilitator *Restorative Justice* (RJ), yang mencakup teknik mediasi, psikologi trauma, dan aspek hukum secara mendalam.
2. Memperkuat pedoman dengan mewajibkan wawancara terpisah dengan korban (ex-parte) untuk memverifikasi kebebasan kehendak dan memasukkan klausul pemulihan konkret (restitusi, layanan sosial) dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian.
3. Merevisi Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 untuk menyertakan kriteria eksklusif yang jelas, seperti larangan atau pembatasan ketat RJ untuk perkara yang melibatkan penggunaan alat/senjata yang membahayakan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

4. Menerapkan dokumentasi proses yang lebih transparan dan membentuk mekanisme pengawasan internal-eksternal independen untuk memantau konsistensi, kualitas, dan keabsahan pelaksanaan RJ di semua tingkat Kejaksaan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggriani, Dwi, Rahmattullah Lihawa, And Roy Marthen Moonti. “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan : Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial.” *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, No. 3 (2025).
- Cora, R Rahaditya, Venessa Okthavianes, Paulina Eudora, And Joyce Hiumawan. “Analisis Pro Dan Kontra *Restorative Justice* Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 2 (2023): Hal. 2157-2168.
- Dedi Nofarizal, M. Yusuf DM, Rudi Pardede. “Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 7, No. 2 (2024): 423–438.
- Gultom, Gilbert Immanuel, Tardip Panggabean, And Erna Amalia. “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK).” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 1 (2025).
- Igvan Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, And Avelia Rahmah Y. Mantali. “Implikasi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat.” *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 4 (2025): 78–98.
- Jeremy, Sumampouw. “TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN UU NO.12/DRT 195.” *Lex Crimen* VII, No. 9 (2018): 20–28.
- Larasati, Nadia Utami. “Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender.” *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* 2 (2018): 51–64.

- Muhammad Din Al Fajar, Adventus Sinulingga, Gregorius Pascalis Baroni Dachi, Ignasia Lauditta Simbolon, Jedidiah Clarabel Purba, Samuel Raymond Charles Siregar. "Penerapan Pasal 351 KUHP Dalam Kasus Penganiayaan: Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong." *Jurnal Intelek Insan Cendika* 1, No. 9 (2024).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nelson, Febby Mutiara. "DUE PROCESS MODEL DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA: SUATU TELAAH KONSEPTUAL." *Jurnal Mahupiki* 1, No. 1 (2020).
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Restorative Justice Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali- Pers, 2020.
- Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, Daniel F. Aling. "KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Lex Privatum*, No. November (2021).
- Ramadhan, Moch Rizky, Yana Indawati, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan, And Nasional Veteran. "Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Asas Cepat , Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 17927–17940.
- Titahelu, Juanrico Alfaramona Sumarezs. "Dissemination Of Mechanisms For Handling Criminal Cases In Criminal Procedure Law." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, No. 1 (March 30, 2023): 33. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/Aiwadthu/Article/View/1293>.
- Yosep, Nadya Shalestia Putri. "SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Dialektika Hukum* 7, No. 1 (2025): 46–56.